



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Nurdin alias Crew Bin Enin;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Raweuy RT.001 RW.003 Desa Sukasima
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : SMA
- II Nama lengkap : Dede Kurnia Alias Oki;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Satus RT.007 RW.001 Desa Balekambang
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September sampai dengan 18 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 23 Januari 2022.

Terdakwa II DEDE KURNIA als OKI ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September sampai dengan 19 Oktober 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 23 Januari 2022.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 520/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 26 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 520/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 26 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN dan terdakwa II DEDE KURNIA alis OKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN dan terdakwa II DEDE KURNIA alis OKI dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) buah STNK An Fika Putri Setyorni dengan No Pol F 3391 FDE
- 1 (satu) lembar surat dari PT FIF (Federal International Finance) No FIF13000/SKI/II/2020 tanggal 10 Maret 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN dan terdakwa II DEDE KURNIA alis OKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-202/Bgr/10/2021, tertanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN dan terdakwa II DEDE KURNIA alis OKI pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Kp Tlanjung Rt 005/002 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sdr DANA als DANUN bin DALI pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bersama dengan sdr Burhan (dpo) mengendarai sepeda motor milik sdr Burhan (dpo) dan terdakwa di bonceng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr dana berkeliling bersama dengan Burhan (dpo) di daerah wanaherang, dan pada saat melintas terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan rumah kontrakan.
- Bahwa selanjutnya sdr mendekati kendaraan motor honda beat dengan Nopol dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 No rangka MH1JM1123KK043103 dan No mesin JM11E2025575 milik rini Astuti.
- Bahwa saat mendekati motor tersebut sdr dana telah menyiapkan berupa kunci later T yang telah dibawa sebelumnya sedangkan sdr Burhan (dpo) menunggu di motor untuk melihat kondisi sekitar, karena kondisi sepi dan pemilknnya sedang berada didalam rumah lalu terdakwa dana memasukkan kunci later T dimana sebelumnya membuka kunci pengamanan motor Honda beat dengan menggunakan magnet, dan setelah berhasil membuka lpengaman kunci magent lalu memasukkan kunci later T tersebut dan merusak kunci kontak, sehingga berhasil dibawa oleh sdr dana.
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor tersebut sdr dana menghubungi terdakwa I serta janji di jembatan cileungsi.
- Bahwa saat bertemu,terdakwa I sudah mengetahui motor yang di bawa sdr dana adalah hasil curian dan motor tersebut adalah merk Honda beat warna merah putih akan tetapi terdakwa I tidak mengetahui No polnya.
- Bahwa terdakwa I lalu menghubungi terdakwa II dan mengatakan akan kerumah dan membawa motor Honda beat dimana sebelumnya terdakwa II telah mengetahui dari sdr Burik (dpo) bila sdr danadan terdakwa I akan membawa motor dan datang kerumah terdakwa II.
- Bahwa setelah itu terdakwa I menuju kerumah terdakwa II dan sesampai dirumah terdakwa II menghubungi burik dan janji, pada hari esoknya motor terjual dengan harga sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapatkan Rp.600.000 (enam ratus juta), terdakwa I mendapatkan uang karena telah membantu mempermudah menjualkan motor yang telah di ambil oleh sdr dana dan juga terdakwa II mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor tersebut dari sdr Burik (dpo) sebesar 200.0000 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 5 Jo pasal 56 ayat 2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I NURDIN als CREW bin ENIN dan terdakwa II DEDE KURNIA alis OKI sekira bulan maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat Ds Kadupandang Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I dihubungi oleh sdr dana (berkas terpisah) untuk menunggu di jembatan layang cileungsi, maksud tujuan adalah untuk mengambil motor yang telah dicuri oleh sdr dana.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr dana terdakwa I menuju rumah terdakwa II, dimana terdakwa II telah mengetahui kedatangan dan maksud dari terdakwa I dengan sdr dana yaitu membawa sepeda motor hasil curian atau motor bukan milik dari terdakwa I atau sdr dana.
- Bahwa terdakwa II sebelum terdakwa I datang kerumahnya telah dihubungi oleh sdr Burik (dpo) bila terdakwa I akan mengirimkan sepeda motor, dan pada saat itu membawa motor honda beat Nopol tidak ingat dengan warna merah putih.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah beberapa kali menerima motor dari sdr dana dari berbagai jenis merk motor, setelah itu terdakwa I dan II membawa motor kepada seseorang yang disebut bos cariu untuk menjualnya.
- Bahwa dari hasil tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan keuntungan menjual motor tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa II mendapatkan keuntungan 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah beberapa kali menjadi perantara jual beli motor yang diambil oleh sdr dana dimana peraanan dari terdakwa I mengantarkan motor kepada terdakwa II lalu terdakwa menghubungi sdr Burik (dpo), motor yang telah didapatkan bersama dengan terdakwa I dan sdr dana (berkas terpisah) kemudian di jual kembali kepada sdr Burik (dpo) adalah :
 - ❖ bulan januari 2020 sepeda motor :
 - 2 unit honda beat warna hitam dan putih
 - 1 unit honda vario warna hitam
 - ❖ Bulan maret 2020 sepeda motornya :

Halaman 5 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 unit yamaha N Max warna hitam dof

1 unit honda vario 150 warna hitam

4 unit honda beat warna merah putih, hitam, biru putih, hitam

❖ Bulan agustus sepeda motornya :

1 kawasaki KLX warna hitam

1 unit honda CB warna hitam

1 unit yamaha fino warna hitam merah

❖ Bulan oktober sepeda motornya adalah :

1 unit honda CB 150 R warna hitam

1 unit yamaha Mio GT warna hitam merah

❖ Bulan desember motornya adalah :

2 unit Honda CBR 150 warna hitam dan putih

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 480 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RINI ASTUTI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 bertempat di Kp Tlanjung Rt 005/002 Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, kehilangan motor milik saksi yaitu motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini.
- Bahwa saksi sedang berada didalam rumah dan bersama dengan suaminya dan baru tahu kehilangan motor miliknya pada pukul 03.00 wib.
- Bahwa motor miliknya ditaruh didepan rumah kontrakannya dan dalam keadaan terkunci serta kunci motor tidak tergelantung di motor melainkan ditaruh oleh saksi didalam rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapn belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BAGUS DWI PRAKOSO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari polres bogor.
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan laporan bila ada pencurian motor pada hari senin tanggal 09 maret 2020 pada pukul 03.00 Wib di Kp Tlanjung Rt 005/02 Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi lalu bersama dengan dengan team dan saksi Andi melakukan penyelidikan dan mencari informasi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin als Crew dan Dana di tempat biliyar Kp kadupandak ds Balekambang Kec jonggol Kab Bogor, sedangkan terdakwa Dede Kurnia als Oki di Kp. Jemblung Ds. Sukagalih Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa dan berdasarkan interogasi telah megambil motor Honda beat didaerah ds Wanaherang dengan menggunakan kuci latter T.
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah kunci motor merek Honda, 1 (satu) buah gagang kunci T, 7 (tujuh) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci magnet.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa bila motor yang didapatkan dari sdr dana lalu diberikan kepada sdr dede dan langsung dijual kepada burik.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapn belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ANDI HARIANTO.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari polres bogor.
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan laporan bila ada pencurian motor pada hari senin tanggal 09 maret 2020 pada pukul 03.00 Wib di Kp Tlanjung Rt 005/02 Ds Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi lalu bersama dengan dengan team dan saksi Andi melakukan penyelidikan dan mencari informasi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin als Crew dan Dana di tempat biliyar Kp kadupandak ds Balekambang Kec jonggol Kab Bogor, sedangkan terdakwa Dede Kurnia als Oki di Kp. Jemblung Ds. Sukagalih Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa dan berdasarkan interogasi telah megambil motor Honda beat didaerah ds Wanaherang dengan menggunakan kuci latter T.

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah kunci motor merek Honda, 1 (satu) buah gagang kunci T, 7 (tujuh) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci magnet.
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa bila motor yang didapatkan dari sdr dana lalu diberikan kepada sdr dede dan langsung dijual kepada burik.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapn belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi DANA als Danun Bin Dali.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Tempat Billyard Mang Pendul d/a Kp. Kadupandak Ds. Bale kambang Kec. Jonggol Kab. Bogor. Saksi diamankan ketika baru sampai di lokasi Billyard Mang Pendul. Dan yang menangkap Saksi yaitu sekira 10 (Sepuluh) orang anggota, Saksi diamankan sehubungan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan ditangkap ketika hendak membeli shabu-shabu, akan tetapi keburu tertangkap dan setelah dilakukan test urin di lokasi dan hasilnya positif. Selanjutnya ketika Saksi sedang digeladah didalam tas slempang milik Saksi diketemukan berisi : 7 (Tujuh) buah Mata kunci Leter T, 1 (Satu) buah Handle kunci leter T, 2 (Dua) buah kunci Palsu, 1 (Satu) buah kunci Magnet. Kemudian Saksi dibawa dan diamankan selanjutnya diserahkan ke Reserse Kriminal;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan pencurian, antara lain :
 - Pada bulan Maret 2020 sekira jam 03.00 wib Saksi melakukan pencurian di Depan Kontrakan daerah Wanaherang Gunung Putri kab. Bogor berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Putih, Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
 - Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan alamat lengkapnya Saksi tidak tahu namun daerah Jakarta berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
 - Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan alamat lengkapnya Saksi tidak tahu namun daerah Jakarta berupa Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2021 sekira jam 04.30 wib Saksi melakukan pencurian di kontrakan daerah Klapanunggal Bogor berupa Sepeda Motor Honda Beat X warna Hitam. Bersama dengan sdr. YOGA;
- Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.00 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan daerah Bandung berupa Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
- Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.00 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan daerah Bandung berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
- Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.00 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan daerah Jakarta berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
- Pada bulan Juli 2021 sekira jam 03.00 wib Saksi melakukan pencurian di Kontrakan daerah Jakarta berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam. Bersama dengan Terdakwa NURDIN dan sdr. BURHAN;
- Bahwa Sdr. BURHAN berperan sebagai pemetik, Saksi berperan sebagai joki yang memantau situasi, mengawal, mengantarkan ke sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, Terdakwa NURDIN berperan sebagai penjemput sepeda motor hasil curian untuk dijual dan Terdakwa DEDE KURNIA alias OKI adalah perantara jual beli motor hasil curian dari Sdr. Danan dan Terdakwa NURDIN dengan pembeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Terdakwa NURDIN Alias CREW Bin ENIN.
 - Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22 di tempat biliar Kp Dapandak Ds Balekambang Kec jonggol.
 - Bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh sdr dana bila sdr dana mendapatkan motor Honda beat.
 - Bahwa setelah di hubungi lalu terdakwa janji di jembatan layang cilengsi pada pukul 04.00 pagi setelah sdr dana melakukan pencurian motor tersebut.
 - Bahwa terdakwa lupa no platnya akan tetapi plat F dengan warna merah putih dan merk Honda beat.
 - Bahwa setelah itu motor dibawa oleh terdakwa kepada Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki kerumahny di daerah jonggol.

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beberapa kali telah memberikan motor hasil pencurian kepada terdakwa II. Dede dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut.
- Bahwa dari motor yang diberikan kepada terdakwa II Dede motor terjual sebesar Rp.2.300.000 dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.600.000.

II. Terdakwa DEDE KURNIA Alias OKI.

- Bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 di kp Jemblung ds Sukagalih kec jongggol.
- Bahwa terdakwa pernah didatangi oleh terdakwa I, sdr danan dan burik dengan membawa sepeda motor Honda beat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I. Nurdin alias Crew yang menghubungi terdakwa dan janji dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa I. Nurdin alias Crew sampai ke rumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr burik.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila motor yang dibawa oleh terdakwa I. Nurdin alias Crew adalah motor curian.
- Bahwa terdakwa tidak hanya satu kali saja melakukan transaksi jual beli bersama dengan terdakwa I. Nurdin alias Crew dan sdr dana, dan dari hasil bersama menjual barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sekitar 100 s/d 200 ribu setiap transaksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK An Fika Putri Setyorni dengan No Pol F 3391 FDE
- 1 (satu) lembar surat dari PT FIF (Federal International Finance) No FIF13000/SKI/II/2020 tanggal 10 Maret 2021.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 22 di tempat biliyar Kp Dapandak Ds Balekambang Kec jonggol dan terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki di tangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 di kp Jemblung ds Sukagalih kec jongggol.
- Bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew awalnya dihubungi oleh sdr dana bila sdr dana mendapatkan motor Honda beat.

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di hubungi lalu terdakwa I. Nurdin alias Crew janji di jembatan layang cilengi pada pukul 04.00 pagi setelah sdr dana melakukan pencurian motor tersebut.
- Bahwa motornya diserahkan berupa motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini.
- Bahwa setelah itu motor dibawa oleh terdakwa I. Nurdin alias Crew kepada Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki kerumahnya di daerah jonggol lalu terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki menghubungi sdr burik.
- Bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew beberapa kali telah memberikan motor hasil pencurian kepada terdakwa II. Dede dan terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut.
- Bahwa dari motor yang diberikan kepada terdakwa II Dede motor terjual sebesar Rp.2.300.000, terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan sebesar Rp.600.000 dan terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki mendapatkan bagian sekitar 100 s/d 200 ribu setiap transaksi.
- Bahwa Sdr. BURHAN berperan sebagai pemetik, Saksi berperan sebagai joki yang memantau situasi, mengawal, mengantarkan ke sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, Terdakwa NURDIN berperan sebagai penjemput sepeda motor hasil curian untuk dijual dan Terdakwa DEDE KURNIA alias OKI adalah perantara jual beli motor hasil curian dari Sdr. Danan dan Terdakwa NURDIN dengan pembeli;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 11 dari 17

Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Cbi



Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud "barangsiapa" adalah Terdakwa I. NURDIN Alias CREW Bin ENIN SURYADI Als YADI Bin M. SARTA dan Terdakwa II DEDE KURNIA Alias OKI dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini merupakan bersifat sebagai tindakan-tindakan (actus) yang berdiri sendiri-sendiri namun disusun secara alternatif. Sehingga, apabila satu dari beberapa unsur perbuatan ini dapat dibuktikan, maka unsur perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa setelah itu motor yaitu motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini dibawa oleh terdakwa I. Nurdin alias Crew kepada Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki kerumahnya di daerah jonggol lalu terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki menghubungi sdr burik.

Menimbang, bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew beberapa kali telah memberikan motor hasil pencurian kepada terdakwa II. Dede dan terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut.

Menimbang, bahwa dari motor yang diberikan kepada terdakwa II Dede motor terjual sebesar Rp.2.300.000, terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan sebesar Rp.600.000 dan terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki mendapatkan bagian sekitar 100 s/d 200 ribu setiap transaksi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah tindakan penjualan sebuah barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada seseorang melalui Sdr. Burik. Bahwa barang yang dijual tersebut adalah sebuah sepeda motor dengan merek motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini dengan harga senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah penyerahan sebuah barang yang dibarengi dengan pembayaran sejumlah uang. Dalam hal



ini Para Terdakwa adalah selaku orang yang memfasilitasi dan mempertemukan antara penjual yakni Saksi Dana kepada Pembeli yakni Sdr Burik. Dengan telah dilakukannya pembayaran sejumlah uang dan penyerahan barang, maka penjualan barang tersebut sudah dianggap selesai;

Menimbang, dengan demikian Unsur “Menjual” telah terpenuhi;

Ad.3 Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah adanya kesadaran dan keinsyafan dari sipelaku bahwa barang yang hendak dijualnya tersebut berasal dari hasil sebuah kejahatan. Sedangkan kejahatan yang dimaksud disini merupakan dalam arti yang luas, yakni segala perbuatan yang menurut hukum adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew awalnya dihubungi oleh sdr dana bila sdr dana mendapatkan motor Honda beat setelah di hubungi lalu terdakwa I. Nurdin alias Crew janji di jembatan layang cilengsi pada pukul 04.00 pagi setelah sdr dana melakukan pencurian motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini.

Menimbang, bahwa setelah itu motor dibawa oleh terdakwa I. Nurdin alias Crew kepada Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki kerumahnya di daerah jonggol lalu Terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki menghubungi sdr burik dan dari motor yang diberikan kepada Terdakwa II Dede motor terjual sebesar Rp.2.300.000, terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan sebesar Rp.600.000 dan Terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki mendapatkan bagian sekitar 100 s/d 200 ribu setiap transaksi, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, dengan demikian unsur “Sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan



oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MVT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa I. Nurdin alias Crew awalnya dihubungi oleh sdr dana bila sdr dana mendapatkan motor Honda beat setelah di hubungi lalu terdakwa I. Nurdin alias Crew janjian di jembatan layang cilengsi pada pukul 04.00 pagi setelah sdr dana melakukan pencurian motor Honda beat dengan No pol F 3391 FDR warna merah tahun 2019 an Fika Putri Setyorini.

Menimbang, bahwa setelah itu motor dibawa oleh terdakwa I. Nurdin alias Crew kepada Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki kerumahnya di daerah jonggol lalu terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki menghubungi sdr burik dan dari motor yang diberikan kepada terdakwa II Dede motor terjual sebesar Rp.2.300.000, terdakwa I. Nurdin alias Crew mendapatkan sebesar Rp.600.000 dan terdakwa II. Dede Kurnia alias Oki mendapatkan bagian sekitar 100 s/d 200 ribu setiap transaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian diatas terdakwa I. Nurdin alias Crew dan Terdakwa II. Dede Kurnia alias oki bersama dengan saksi DANA als Danun Bin Dali ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berhasil dibuktikan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK An Fika Putri Setyorni dengan No Pol F 3391 FDE
- 1 (satu) lembar surat dari PT FIF (Federal International Finance) No FIF13000/SKI/II/2020 tanggal 10 Maret 2021.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi E. SUHERMAN;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIN Alias CREW Bin ENIN SURYADI Als YADI Bin M. SARTA dan Terdakwa II DEDE KURNIA Alias OKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK An Fika Putri Setyorni dengan No Pol F 3391 FDE
 - 1 (satu) lembar surat dari PT FIF (Federal International Finance) No FIF13000/SKI/II/2020 tanggal 10 Maret 2021.Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**, dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh BAGAS SASONGKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

WADJI PRAMONO, SH., MH.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS MASTER PAULUS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)